



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMRIZAL alias AM Bin HARUN;
Tempat lahir : Ujung Batu;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin/Air Hitam Perumahan BSD Perdana Blok I/7, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL Alias AM Bin HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memporniagakan kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMRIZAL Alias AM Bin HARUN** selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Britama Bisnis Bank BRI Premium warna biru tua dengan nomor 5326 5950 0350 0472.
- 1 (satu) unit Handphone samsung duos warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa AMRIZAL Alias AM Bin HARUN

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa AZHAR Bin SAMSUDIN

- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Keuangan milik AMRIZAL Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 2087-01-000193-56-2.
- 9 (sembilan) lembar Bukti transfer uang dari rekening 2087-01-000193-56-2 milik AMRIZAL kepada rekening 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR.
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi keuangan milik AZHAR Bank BRI Simpedes nomor rekening 3348-01-025250-53-8.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AMRIZAL Alias AM Bin HARUN** pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Loker Bus Makmur jalan Arengka I Kota Pekan Baru Riau atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru namun karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan Negeri Takengon berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan *memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain didalam atau diluar indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Juni tahun 2017, saudara ADI Alias YUSUF (DPO), saksi ZUBIR AMIRUDDIN (berkas perkara terpisah) dan saksi TAMRIN Bin BOHARI (berkas perkara terpisah) melakukan perburuan gajah di Dusun Ayun Kampung Bergang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian dari hasil perburuan gajah tersebut mereka berhasil membunuh 1 (satu) ekor gajah dan mendapatkan 2 buah gading gajah yang panjangnya masing masing sekitar 30 cm.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN (berkas perkara terpisah) yang berada di Kuala Simpang dihubungi oleh saudara ADI Alias YUSUF melalui handphone dengan mengatakan "bang ini ada barang (gading gajah) tapi punya orang, berapa abang mau beli, barangnya ada di Takengon", kemudian pada saat itu saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN langsung menghubungi TERDAKWA yang berada di pekan Baru Riau untuk menawarkan gading gajah tersebut dan kemudian TERDAKWA setuju untuk membeli gading gajah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkilogram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN langsung menghubungi saudara ADI Alias YUSUF dan sepakat akan membeli gading gajah tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan bayar uang muka pembelian gading gajah tersebut terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi ZUBIR AMIRUDDIN menghubungi TERDAKWA melalui Handphone dengan mengatakan bahwa saksi ZUBIR AMIRUDDIN menunggu di Juli Kabupaten Bireuen untuk bersama sama berangkat mengambil gading gajah tersebut di Takengon.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan mobil rental saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN berangkat ke dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk mengambil gading gajah tersebut, bersama sama dengan saudara UNTUNG SELAMAT (DPO) dan saudara EFENDI (DPO).
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 Wib, saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN bertemu dengan saksi ZUBIR AMIRUDDIN, selanjutnya mereka bersama sama menuju ke lokasi gading gajah tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 Wib saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN, saksi ZUBIR AMIRUDDIN, saudara UNTUNG SELAMAT, saudara EFENDI sampai kelokasi tempat gading gajah itu disimpan yaitu disebuah gubuk yang terletak di dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan saksi TAMRIN Bin BOHARI.
- Bahwa kemudian saksi TAMRIN Bin BOHARI menyerahkan gading gajah seberat 23 Kg tersebut kepada saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN kemudian memasukan kedalam mobil yang dibawa oleh saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN, sedangkan untuk urusan penyerahan uang disepakati akan mentranfernya ke nomor rekening yang berbeda beda dan disepakati juga bahwa yang dibayar adalah seberat 22 kg gading gajah.
- Bahwa kemudian setelah menerima gading gajah tersebut saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN, saudara UNTUNG SELAMAT, saudara EFENDI langsung berangkat menuju medan Sumatera Utara.
- Bahwa sesampainya di kota medan saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN menyimpan gading gajah tersebut dirumahnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN memfoto gading gajah tersebut dan mengirimkan fotonya melalui Handphone kepada TERDAKWA.
- Bahwa kemudian atas permintaan dari TERDAKWA, saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN memotong 2 buah gading gajah tersebut menjadi 6 bagian sehingga terjadi penyusutan berat keseluruhan gading menjadi 21,7 kg, kemudian gading gajah tersebut dibungkus atau dikemas, kemudian sekira hari jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 18.00 Wib saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN mengirimkan gading gajah tersebut kepada TERDAKWA yang berada di Pekan baru Riau.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib gading gajah tersebut telah diterima oleh TERDAKWA di pekanbaru.
- Bahwa TERDAKWA membayar uang pembelian gading gajah kepada saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) secara transfer melalui atm dari rekening BRI nomor 208701000193562 atas nama AMRIZAL (terdakwa) ke rekening BRI nomor 334801025250538 an. AZHAR dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Tanggal 23 juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 3. Tanggal 01 juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 5. Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 7. Tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 8. Tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 9. Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).Bahwa seharusnya uang pembayaran untuk 21,7 kg Gading gajah tersebut adalah sebesar Rp. 130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan lagi oleh TERDAKWA kepada saksi AZHAR Bin SAMSUDDIN.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA membawa gading gajah tersebut ke Provinsi Bengkulu untuk dijual lagi ke seseorang yang bernama ROLAND ZUHRIAN dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkilogram, jadi totalnya adalah sebesar Rp. 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli gading gajah tersebut adalh sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUBIR BIN AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam masalah memperniagakan Gading Gajah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Saksi, Saksi THAMRIN dan saudara YUSUF secara bersama sama telah membunuh seekor gajah di sebuah hutan Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian mengambil gading gajah tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian saudara YUSUF telah menemukan pembeli yaitu Saksi AZHAR dan disepakati dengan harga Rp4.500.000,00/kg, atas perintah saudara YUSUF, Saksi dan Saksi THAMRIN menyerahkan gading gajah seberat 22 kg kepada Saksi AZHAR bertempat di gubuk milik Saksi THAMRIN di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, penyerahan Gading gajah dilakukan kepada Saksi AZHAR pada malam hari pada bulan juni tahun 2017;
- Bahwa dari penjualan gading gajah tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAMRIN Bin BOHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam masalah memperniagakan Gading Gajah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Saksi, Saksi ZUBIR dan saudara YUSUF secara bersama sama telah membunuh seekor gajah di sebuah hutan Kampung Karang Ampar kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian mengambil gading gajah tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian saudara YUSUF telah menemukan pembeli yaitu Saksi AZHAR dan disepakati dengan harga Rp4.500.000,00/kg, atas perintah saudara YUSUF, Saksi dan Saksi ZUBIR menyerahkan gading gajah seberat 22 kg kepada Saksi AZHAR bertempat di gubuk milik Saksi di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, penyerahan Gading gajah dilakukan kepada Saksi AZHAR pada malam hari pada bulan juni tahun 2017;
- Bahwa dari penjualan gading gajah tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. AZHAR Bin SAMSUDDIN HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke persidangan karena masalah memperniagakan gading gajah;
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2017 Saksi yang berada di Kota Medan Sumatera Utara ditelepon oleh saudara YUSUF yang mengatakan akan menjual gading gajah, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk mencari pembeli, bahwa kemudian setelah disepakati harga dengan Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00/kg, maka Saksi kembali menghubungi saudara YUSUF, kemudian disepakati harga sebesar Rp4.500.000,00/kg;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 2 orang teman Saksi berangkat ke Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian bertemu dengan Saksi ZUBIR dan saksi TAMRIN dan mereka menyerahkan gading gajah seberat 22 kg kepada Saksi, kemudian Saksi berangkat menuju kota medan dengan membawa gading gajah tersebut;
- Bahwa Saksi membayar uang pembelian gading gajah tersebut kepada saudara YUSUF sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) secara ditransfer ke nomor rekening yang berbeda beda dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening atas nama SALMIATI;
 2. Tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening atas nama SAFARIAH;
 3. Tanggal 05 juli 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi melalui buku tabungan;
 4. Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama SAIFUL.
- Bahwa seharusnya uang pembayaran untuk 22 kg gading tersebut adalah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta), karena saudara ADI Alias YUSUF ada mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka langsung dipotong oleh Saksi;
 - Bahwa sesampainya di kota Medan, Saksi memotong 2 buah gading gajah tersebut menjadi 6 bagian;
 - Bahwa kemudian gading gajah tersebut pada tanggal 22 Juni 2017 dikirim kepada Terdakwa di kota Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian gading gajah kepada Saksi adalah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) secara transfer melalui ATM dari rekening BRI nomor 208701000193562 atas nama AMRIZAL (Terdakwa) ke rekening BRI nomor 334801025250538 an. AZHAR dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Tanggal 23 juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Tanggal 01 juli 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 9. Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil jual beli gading gajah tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah memperniagakan gading gajah;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 Saksi AZHAR menelepon Terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dan mengatakan ada yang akan menjual gading gajah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar akan mencari pembeli terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menelepon saudara ROLAND ZUHRAN yang berada di Bengkulu;
- Bahwa kemudian setelah disepakati harga dengan saudara ROLAND ZUHRAN sebesar Rp7.000.000,00/kg, maka Terdakwa menelepon Saksi AZHAR dan mengatakan akan membeli gading gajah tersebut seharga Rp6.000.000,00/kg.
- Bahwa kemudian Saksi AZHAR mengirim gading gajah seberat 21,7 kg tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan bus, dan diterima oleh Terdakwa di Pekan Baru pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian gading gajah kepada Saksi AZHAR adalah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) secara transfer melalui ATM dari rekening BRI nomor 208701000193562 atas nama AMRIZAL (Terdakwa) ke rekening BRI nomor 334801025250538 an. AZHAR dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Tanggal 23 juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Tanggal 01 juli 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 08 Juli 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 8. Tanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 9. Tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa gading gajah tersebut ke Provinsi Bengkulu untuk dijual kepada saudara ROLAND ZUHRIAN dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, jadi totalnya adalah sebesar Rp151.900.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli gading gajah tersebut adalah sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR;
2. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan milik AZHAR Bank BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8;
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
4. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Britama Bisnis Bank BRI Premium warna biru tua dengan Nomor 5326 5950 0350 0472;
5. 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan milik Amrizal Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 2087-01-000193-56-2;
6. 9 (sembilan) lembar bukti transfer uang dari Rek. 2087-01-000193-56-2 milik AMRIZAL kepada Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR;
7. 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja depan Terminal Bus Pelangi Medan;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 Saksi Azhar menelepon Terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dan mengatakan ada yang akan menjual gading gajah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar akan mencari pembeli terlebih dahulu kemudian Terdakwa menelepon Saudara Roland Zuhrian yang berada di Bengkulu kemudian disepakati harga dengan Saudara Roland Zuhrian sebesar Rp7.000.000,00/kg maka Terdakwa menelepon Saksi Azhar dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membeli gading gajah tersebut dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00/kg;

- Bahwa benar kemudian Saksi Azhar mengirim gading gajah seberat 21,7 kg tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan bus dan diterima oleh Terdakwa di Pekan Baru pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa benar Terdakwa membayar uang pembelian gading gajah kepada Saksi Azhar sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara transfer melalui ATM dari rekening BRI Nomor 208701000193562 atas nama AMRIZAL (Terdakwa) ke rekening BRI Nomor 334801025250538 an. AZHAR dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 4 Juli 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Tanggal 5 Juli 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 6 Juli 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Tanggal 8 Juli 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 8. Tanggal 9 Juli 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 9. Tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa gading gajah tersebut ke Provinsi Bengkulu untuk dijual kepada saudara Roland Zuhrian dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, jadi totalnya adalah sejumlah Rp151.900.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli gading gajah tersebut adalah sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang-orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, “sengaja” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini. Kesengajaan atau *opzet* dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan ini dikaitkan dengan perbuatan antara lain “memperniagakan”, “menyimpan” atau “memiliki” kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.



barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja depan Terminal Bus Pelangi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azhar dan Terdakwa di persidangan, sekira bulan Juni 2017 Saksi Azhar menelepon Terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dan mengatakan ada yang akan menjual gading gajah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar akan mencari pembeli terlebih dahulu kemudian Terdakwa menelepon Saudara Roland Zuhrian yang berada di Bengkulu kemudian disepakati harga dengan Saudara Roland Zuhrian sebesar Rp7.000.000,00/kg maka Terdakwa menelepon Saksi Azhar dan mengatakan akan membeli gading gajah tersebut dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00/kg, kemudian Saksi Azhar mengirim gading gajah seberat 21,7 kg tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan bus dan diterima oleh Terdakwa di Pekan Baru pada tanggal 23 Juni 2017, Terdakwa membayar uang pembelian gading gajah kepada Saksi Azhar sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara transfer melalui ATM dari rekening BRI Nomor 208701000193562 atas nama AMRIZAL (Terdakwa) ke rekening BRI Nomor 334801025250538 an. AZHAR dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 1 Juli 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Tanggal 4 Juli 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Tanggal 5 Juli 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 6 Juli 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 8 Juli 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Tanggal 9 Juli 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa gading gajah tersebut ke Provinsi Bengkulu untuk dijual kepada saudara Roland Zuhrian dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, jadi totalnya adalah sejumlah Rp151.900.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli gading gajah tersebut adalah sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyatakan bahwa gajah merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti dengan sengaja memperniagakan gading gajah yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR; 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan milik AZHAR Bank BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8; 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Britama Bisnis Bank BRI Premium warna biru tua dengan Nomor 5326 5950 0350 0472; 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan milik Amrizal Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 2087-01-000193-56-2; 9 (sembilan) lembar bukti transfer uang dari Rek. 2087-01-000193-56-2 milik AMRIZAL kepada Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR; 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih, yang masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azhar Bin Samsudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azhar Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ikut berperan dalam kerusakan ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL alias AM Bin HARUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi di Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan milik AZHAR Bank BRI Simpedes No. Rek. 3348-01-025250-53-8;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Britama Bisnis Bank BRI Premium warna biru tua dengan Nomor 5326 5950 0350 0472;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan milik Amrizal Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 2087-01-000193-56-2;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer uang dari Rek. 2087-01-000193-56-2 milik AMRIZAL kepada Rek. 3348-01-025250-53-8 milik AZHAR;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azhar Bin Samsudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Hj. Tuty Anggrainy, S.H., selaku Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Dedet Darmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2017/PN.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)